Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma

REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI TINJAU DARI UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017 DAN UU PARTAI POLITIK NO 2 TAHUN 2011 DI KOTA PALOPO.

WAHYUDI YUNUS

ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
Email : yudi.tradisi@gmail.com

ABSTRAK

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Tinjau Dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif ditinjau berdasarkan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 , dan untuk mengetahui pelaksanaan perekrutan calon anggota legislatif di Kota Palopo. Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dimaksudkan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Penelitian ini mengunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum. Berdasarkan dengan hasil penelitian, pengaturan mengenai sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota DPRD, selain itu juga diatur mengenai sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yakni mulai dari pendaftaran calon oleh partai politik hingga pendaftaran calon Calon Anggota DPRD oleh partai politik ke KPU Peneliti menilai bahwa, sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yang termuat dalam Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. Sehingga Dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kota Palopo partai-parai politik tersebut mengacu kepada AD/ART partai politik dan beberapa aturan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Pola rekrutmen politik yang dilakukan adalah dengan mekanisme secara tertutup-tebuka oleh partai Golkar, secara terbuka oleh partai Nasdem, dan secara tertutup oleh partai Kebangkitan Bangsa yang mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai.

Kata Kunci: Rekrutmen, Calon Anggota Legislatif.

I. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mewujudkan tujuan nasional, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden. Anggota legislatif yang terpilih melalui

pemilu merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif.Artinya anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memilih.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, dimana berdasarkan undang-undang terbaru yaitu undang-undang No.7 Tahun 2017, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah mengenai rekrutmen calon anggota legislatif partai politik, dimana hal ini sudah diatur oleh Pasal 241 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Dengan adanya undang-undang tersebut, tentu lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri.

Berdasarkan paparan diatas, hal ini menujukkan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu, seharusnya dilaksanakan dengan apa yang telah diatur secara gamblang dalam undang-undang tersebut, sehingga hal yang tidak diinginkan seperti praktik-praktik yang dapat mencederai proses demokrasi dapat diminimalisir, seperti proses perekrutan bakal calon yang menurut penulis berafiliasi terhadap berbagai kecurangan seperti, money politik, nepotisme dan berbagai macam bentuk pressure atau tekanan dari kepentingan yang tidak pro terhadap kemaslahatan masyarakat.

Masalah yang memungkinkan akan lahir dalam undang-undang pemilu fenomena rekrutmen yang bersifat instan dan pragmatis disebabkan oleh empat hal, pertama imbas dari pemilihan umum dan persaingan politik yang kina terus liberal. Karena itu nama besar dan ketokohan paryai politik diyakini dapat menjadi modal meraup suara. Kedua potret kegagalan partai politik dalam konstitusinya.Oleh karena itu, elit parpol bersiasat menempatkan calon anggota legislatif yang layak untuk dijual, ketiga lemahnya sistem kaderisasi dan pola rekrutmen di internal partai politik.Keempat terlalu besarnya daya cengkraman elit partai politik, terutama ditingkat pusat.

Dalam pelakasanaan pemilihan umum secara langsung, salah satu aktor yang paling terpenting yakni partai politik. Partai politik sebagai perserta pemilu diharapkan mampu melakukan proses penyaringan atau rekrutmen yang baik terhadap calon anggota legislatif yang berkualitas. Rekrutmen politik diatur dalam pasal 29 ayat 1, 1a dan 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Dalam undang-undang tersebut setiap partai politik harus melakukan rekrutmen terhadap warga negara untuk menjadi anggota partai, bakal calon peserta pemilu.Rekrutmen politik dilakukan harus melalui seleksi kaderisasi yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan ketentuan AD/ART partai serta peraturan undang-undang yang berlaku.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan ,mampu memperjuanngkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga Negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bagi menjauhkan arah perjuangan dari cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu implikasi pada pembentukan cara berfikir, bertindak , dan berprilaku setiap warga Negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatua dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun jika dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan dan demokrasi yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak objektif. Proses penyiapaan kader juga terkesan tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Partai Politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih inten hanya pada saat menjelang adanya event-event politik, seperti kongres pemilihan umum, dan sidang MPR.Peran rekrutmen politik masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif ditinjau berdasarkan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 dan untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kota Palopo.

II. METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dimaksudkan untuk mengetahui rekrutmen calon anggota legislatif ditinjau berdasarkan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 dan kelemahan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UUParpol No 2 Tahun 2011 dalam mengatur perekrutan calon anggota legislatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, secara yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan Hukum.

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. Dengan mengunakan metode berfikir induktif daripermasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umun dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Rekrutmen calon anggota dewan Perwakilan Rakyat disingkat (DPR), mengacu pada UUD NKRI 1945, Undang Undang, dan peraturan di bawah Undang Undang. Hal tersebut karena konsekuensi sebagai negara hukum yang diatur di dalam UUD RI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka idelanya segala urusan masyarakat terkhusus pada urusan politik untuk keterwakilan rakyat adalah harus di diatur oleh Negara.

Korelasi antara negara hukum dan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimaan diatur dalam UUD NKRI 1945 bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang," maka ditafsirkan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat adalah harus tunduk pada hukum Negara. Sedangkan, hukum negara tersebut harus bersumber pada nilai konstitusi.

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai manifestasi dari keterwakilan rakyat, atau kedaulatan rakyat yang terlembagakan pada pemerintahan dalam arti luas, DPR merupakan lembaga yang berperan dan berfungsi sebagai penerima aspirasi rakyat, mengurus masalah keuangan negara, melakukan kontroling terhadap pemerintahan, dan membuat regulasi.

Rekrutmen calon anggota legislatif melalui 4 (empat) langkah atau tahapan yakni: Pertama, Sistem politik, sistem politik diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perekrutan calon anggota legislatif, adanya sistem kepartaian yang menjadi peserta di dalam pemilihan untuk menjadi "jembatan" dan menjadi lembaga yang merekrut, adanya sistem pemilu yang mendukung calon untuk dapat berkompetisi, adanya calon atau kandidat yang berada di setiap daerah pemilihan dan siap untuk dijadikan sebagai calon, dalam arti bahwa mereka dapat di terima oleh konstituen (Suhaimi, 2018:106).

Kedua, Proses rekrutmen, adanya proses rekrutmen yang semua anggota partai dapat mengikuti dan sebagai jalan untuk mereka berkompetisi di dalam memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh partai politik, dan ketentuan yang diatur partai politik tersebut menjadi ukuran sehingga pelaksanaan perekrutan berjalan secara fair, serta masing-masing calon dapat memenuhi peryaratan yang ditentukan oleh masing-masing partai politik.

Ketiga, Pasokan calon bersedia, bukan hanya dengan adanya sistem politik, sistem pemilihan umum dan regulasi yang mengatur terhadap calon, tetapi juga diperlukan danya motivasi calon yang tentu partai poltik dapat mengetahui anggota partainya akan kemampuan dan kompetensi masingmasing. Selain motivasi para calon, karena tidaklah mungkin partai politik mampu membiayai segala bentuk aktivitas calon di dalam memperkenalkan diri terhadap konstituen.Sehinga diperlukan adanya modal politik yang disesuakan oleh masing-masing calon.Kesemua itu menjadi tugas partai politik untuk mengorganisir kepentingan anggota untuk didistribusikan ke dalam pemerintahan (pejabat publik).

Keempat, Permintaan gate keepers bahwa adanya keinginan terlebih dahulu oleh pemilih, anggota partai, pendukung keuangan atau pemimpin politik yang dapat menempati posisi sebagai calon dan dapat menjadi anggota DPR untuk menerima aspirasi masyarakat (konstituen).

Jika mengacu pada pandangan diatas, maka sebagai kesempurnaan di dalam proses perekrutan calon adalah diperlukan adanya kombinasi antara peraturan rekrutmen, bukan hanya menitip beratkan pada peraturan yang diatur oleh partai masing-masing akan tetapi peraturan yang diatur oleh negara untuk melakukan penataan dan pengaturan oleh calon yang termaktub dalam undang undang partai politik.

Urgensi rekrutmen dalam partai politik guna menjadi calon/ kandidat Dewan Perwakilan Rakyat, pertama, secara internal, proses rekrutmen merupakan sarana di dalam memahami karakter dan kemampuan para calon anggota legislatif untuk menduduki jabatan pada lembaga legislative. Diperlukan rekrutmen dengan syarat, mekanisme, dan kompetensi yang masing-masing miliki minimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Kedua, bukan hanya rekrutmen itu dipersiapakan untuk mereka akan masuk dalam lembaga DPR, tetapi mereka yang telah direkrut dan lolos menjadi anggota DPR tidak mustahil setelah itu akan diberikan jabatan penting dalam eksekutif, dan bahkan dalam jabatan yudikatif.

Adapun sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:

Pasal 241

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
(2) Daftar bakal caton anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

(1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
(3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247

(1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 diajukan kepada:
 a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.

Rumusan aturan tersebut diatas, setidaknya merupakan gambaran sekaligus menjadi landasan terkait dengan sistem rekrutmen calon anggota legislatif.Tentu Pasal 42 di atas harus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 11 UU Parpol menyebutkan, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Terkait pentingnya rekrutmen itu, setiap parpol dalam AD/ART-nya wajib mencantumkan prosedur rekrutmen politik bagi setiap jabatan politik termasuk dalam hal jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 2 huruf G UU Parpol ditegaskan, bahwa Anggaran Dasar (AD) memuat paling sedikit peraturan dan keputusan partai politik terkait rekrutmen politik.

Jadi, semangat Pasal 2 huruf G UU Parpol menunjukkan bagaimana partai politik di Indonesia itu harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh mengenai rekrutmen politik untuk jabatan-jabatan politik di Indonesia. Rumusan Pasal 2 huruf G tersebut harus dihubungan pula dengan Pasal 29 angka (1) UU Parpol yang berbunyi bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

a. Anggota Partai Politik;
b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden

Diaturnya kewajiban partai politik dalam melakukan rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang mempunyai kapasitas, integritas, kapabilitas, dan mengakar. Dalam rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 51 syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut

a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
h. Sehat jasmani dan rohani.
i. Terdaftar sebagai pemilih.
j. Bersedia bekerja penuh waktu.
k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,

wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain berbicara tentang syarat- syarat calon anggota DPR. dalam uu No 7 Tahun 2017 telah diatur Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

a. Surat tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
c. Surat pemyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pemah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pemah dijatuhi pidana;
d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
j. Surat pemyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan

k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Segala persyaratan ditetapkan dalam rangka seleksi administratif dalam rekrutmen politik. Jenis seleksi tersebut berhubungan dengan kriteria atau kualifikasi standar yang wajib dimiliki calon. Kualifikasi standar tersebut ditunjukkan dengan kriteria-kriteria yang menjadi persyaratan calon di atas. Persyaratan calon kepala daerah adalah cermin realitas kehidupan masyarakat daerah yang menjadi parameter seleksi administratif calon.Persyaratan calon kepala daerah di berbagai negara berbeda-beda.Di negara-negara yang memperhatikan pentingnya tantangan dan tuntutan perkembangan menekankan persyaratan yang berat, sebaliknya di negara-negara dunia ketiga umumnya memberikan persyaratan yang minimal. Persyaratan calon umumnya mencakup 4 aspek, yaitu

(1) Kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa;
Kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa sangat penting menjadi persyaratan calon kepala daerah. Calon yang tidak menganut ideologi bangsa jika terpilih potensial menimbulkan persoalan disintegrasi karena justru bangsa lahir dari ideologi yang ada.Misalnya, persyararatan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan setia pada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Akseptabilitas; Akseptabilitas adalah bahwa persyaratan harus sesuai dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat yang mengondisikan terciptanya kepercayaan terhadap calon jika terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya, persyaratan mengenal daerah dan dikenal masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagainya.

(3) Kapabilitas; Adapun yang dimaksud dengan kapabilitas adalah persyaratan harus dapat menunjukkan standar kemampuan dari para calon yang mengandaikan kemampuannya menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab apabila terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya, persyaratan pendidikan, usia, sehat jasmani dan rohani.

(4) Mekanisme kontrol; dan
Mekanisme kontrol Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) sebagai pejabat publik perlu di introduksi dalam persyaratan calon.Tanpa mekanisme kontrol,seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) bisa bertindak tanpa kendali.Misalnya, riwayat hidup, dan sebagainya.

Dari beberapa persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tingkat profesionelitas, daya kompoten, integritas, serta akuntabilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih diragukan dalam hal pencapaian kinerjanya dibidang legislasi. Faktor usia serta tingkat pendidikan yaitu minimal Sekolah Menengah Atas dianggap dapat memicu melemahnya kinerja anggota DPRD khusunya dalam fungsi legislasi. Kemampuan untuk memotivasikan diri sebagai legal drafter yang berkualitas pun masih kurang. Hal ini tentunya perlu untuk menyimak kembali begaiamana criteria persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakya (DPRD) yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 7

Tahun 2017 dan bagaimana mekanisme rekrutmen calon Anggota Dewan Perwakilan Rakya (DPRD) yang terdapat dalam ndang – Undang Nomor 2 Tahun 207. Perlu untuk diketahui pula bahwasanya prioritas kerja Anggota DPRD yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Anggota DPRD masig terpecah perhatiannya untuk menyelesaiakan permasalahan baik di tingkat internal maupun dalam penanganan fungsi DPRD yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lahir sebagai wujud dari demokrasi lokal.Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa idealita dan realita selalu sulit ditemui secara sejalan.Banyak fakta berupa kasus-kasus diberita yang berisi tentang permasalahan-permasalahan mengenai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baik itu kasus korupsi tertinggi di Indonesia setelah pemilihan umum legislatif, dinasti politik serta permasalahan yang dimiliki oleh diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD itu sendiri, misalnya memang tidak memiliki ilmu ataupun pemahaman mengenai ke Indonesiaan, fungsinya, melainkan cenderung tidak mempunyai kapasitas, ini merupakan sebuah keprihatinan yang terjadi di negara tercinta Indonesia.

Dalam analisa penulis, hal ini dapat terjadi dikarenakan di dalam Undang-Undang pemilu dan partai politik tidak mengatur mengenai rekrutmen calon anggota legislatif melalui internal partai politik secara konkret dan jelas terkait hasil dari seleksi perekrutan masing-masing, sehingga yang terjadi adalah partai-partai dalam merekrut calon anggota legislatif tidak memperhatikan betapa pentingnya sebuah integritas, kapasitas, kapabilitas yang harus dimiliki dan ada pada diri calon anggota legislatif, sehingga perlu pembenahan yang amat serius jika tidak ingin pemipin-pemimpin yang korup lahir dari ajang pemilhan umum legislatif.

2. Pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Kota Palopo

Terkait dengan mekanisme rekrutmen calon anggota DPRD berdasarkan amanat undang undang, diatur dalam ketentuan AD/ART partai politik. Sehubungan dengan amanat undang undang, guna mengetahui sejauh mana partai politik melaksanakan mekanisme rekrutmen calon anggota partai politk berdasarkan AD/ART berikut diuraikan bawah ini:

a. Partai Golkar

Dalam melakukan perekrutan calon anggota legislative, mekanisme yang diterapkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dalam melakukan rekrutmen atau penyaringan calon anggota legislatif yaitu dengan mekanisme terbuka – tertutup yang dilakukan berdasarkan dengan kewenangan dewan pimpinan daerah kabupaten atau kota, sebagaimana anggaran dasar partai Golkar dalam pasal 21 ayat 1. Dewan pimpinan daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar. Rekrutmen calon anggota legislative dapat dilakukan melalui rapat pimpinan daerdah kabupaten atau kota. Rapat ini berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan dibawah musyawarah daerah.

Dalam hal proses yang dilaksanakan secara tertutup, partai golkar dalam melakukan rekrutmen tersebut akan memberikan ruang yang besar bagi para anggota dan kader partai. Dengan beberapa syarat yang di atur dalam undang-undang. Dalam anggaran dasar partai golkar yang dimaksud dengan anggota adala orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai anggota partai Golkar, seperti anggota tersbut merupakan warga negara Indonesia, yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun, dan telah menerima doktrin. Selain dari itu di jeaskan juga bahwa calon anggota legislative yang di usung (ART Partai Golkar Bab IV Pasal 5) merupakan kader yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan kader yang disaring atas dasar kriteria, menta-ideologi, pengahayatan visi misi, prestasi, dedikasi, disipli dan tidak tercela sera memiliki jiwa kepemimpinan yang militan terhadap partai. Namun, pihak partai juga tidak menutup kemungkinan jika ada pendaftar dari luar partai yang berpotensi. Partai Golongan Karya dalam melakukan proses rekrutmen atau penjaringan calon anggota legislatif dilakukan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur baik yang diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan partai yang mempunyai hubungan dengan proses tersebut.

b. Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)

Proses rekrutmen politik dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) adalah menganut sistem rekrutmen terbuka. Dalam anggaran dasar partai Nasdem Bab V, pasal 10 tentang keanggotaan, partai nasdem menyebutkan anggota partai Nasdem terdiri atas kader, anggota biasa, anggota kehormatan dan simpatisan. Hal ini merupakan salah satu mekanisme dengan pola terbuka dengan memberikan porsi kepada simpatisan sebagai anggota. Sehingga dalam proses perekrutan untuk menentukan calon kandidat cenderung lebih mudah karena seleksinya tidak terlalu ketat, asalkan sesuai dengan partai dan memiliki peluang yang cukup bagus bisa mengikuti proses seleksi dalam rekrutmen bacaleg. Calon tidak harus dari kader, tetapi bisa dari tokoh masyarakat yang merupakan simpatisan sebagaiman AD/RT mengatur tentang anggota.

Sekretaris Partai Nasional Demokrat menjelaskan

> “Dalam melakukan proses rekruitmen calon anggota legislatif di partai Nasdem sendiri yang paling penting adalah kontribusi selama ini ke partai, kemudian kapasitas dari bakal calon jika diberikan amanah sebagai anggota DPR, loyal kepada rakyat, dan mampu mengawal aspirasi rakyat”.

Partai Nasional Demokrat dalam melakukan rekruitmen calon anggota legislatif dengan pola rekrutmen terbuka maka hal ini menurut peneliti akan membuka ruang yang besar terhadap kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat, sehingga cita-cita sebagai anggota legislatif jauh dari kriteria yang ideal sebagai seorang pemimpin. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peraturan partai yang jelas mengikat setiap calon anggota legislatif, di tambah lagi pola rekrutmen yang dilakukan tidak dilakukan dengan maksimal di tahap uji kelayakan calon.

c. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam melakukan seleksi caleg memiliki indikator yang lebih tegas, meskipun sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk mengambil calon dari luar yang dinilai berkompeten, namun tetap mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai. Sehingga proses rekrutmen tidak hanya dijadikan

sebagai ritual partai politik menjelang pemilu. Dengan demikian, diharapkan akan didapatkan orang-orang bakal caleg yang memang berkualitas dalam menduduki jabatan elite politik nantinya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam melakukan rekrutmen bakal calegnya menggunakan metode rekrutmen tertutup, yaitu dengan mengambil dari kader partai yang memiliki loyalitas terhadap partai. Selain itu, proses yang dilaksanakan juga tertutup dari media massa atau hanya kalangan internal partai yang lebih mengetahui. Namun, pihak partai juga tidak menutup kemungkinan jika ada pendaftar dari luar partai yang berpotensi.

Berdasarkan data penjelasan dari ketiga partai politik diatas, menunjukkan bahwa ada partai politik yang tidak mencantumkan secara rinci mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di dalam AD/ART masing-masing partai yang bersangkutan.Seharusnya dengan adanya undang-undang partai poltiik, setiap partai politik dalam menyusun komposisi calon anggota legislatif harus berdasarkan dengan AD/ART masing-masing sesuai dengan tuntutan undang undag partai politik.Mencantumkan mekanisme rekrutmen calon anggota legislative di dalam AD/ART setiap partai politik menjadi penting untuk mencerminkan bahwa partai politik yang dimaksud memiliki keterbukaan di dalam proses rekturmen, sebab hanya melalui AD/ART tersebut masyarakat dapat melihat secara terbuka adanya mekansime perekrtutan calon anggota legislatif**.**

Pengaturan dalam undang undang partai politik di Indonesia tidak memberikan secara rinci mengenai perektrutan calon angota DPRD, partai politik hanya diberikan ketentuan umum.Akibatnya, partai politik dapat sewenang-wenang di dalam menentukan calon anggota DPRD, sekalipun secara kompetensi dan kapabilitas mereka (para calon anggota legislatif) tidak memiliki, namun tetap dimasukkan dalam calon anggota legislatif.Inilah yang kerap disebutkan sebagai oligarki partai politik.Karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur, sehingga partai politik berkehendak sesuai dengan kepentingan (kalangan penentu kebijakan dalam partai politik bersangkutan), dan tidak jarang pencalonan anggota legislatif terjadi kolusi, nepotisme, dan cenderung korup.Akibat oligarki partai politik tersebut, maka ketika mereka terpilih cenderung mengabaikan kepentingan konstituen, dan lebih tunduk pada ketentuan partai politik yang mengusungnya.

Ketentuan hukum rekrutmen partai politik bukan hanya dimasukkan dalam suatu ketentuan AD/ART partai politik namun harus menjadi ketentuan hukum dalam suatu undang undang partai politik.dan ketentuan hukum tersebut harus sifatnya mengikat. Sederhananya bahwa setiap partai politik yang tidak melaksanakan rekrutmen sesuai mekanisme maka harus diberikan sanksi terhadap partai politik bersangkutan.Partai politik sebagai bagian penyelenggara kepentingan politik dalam sistem demokrasi, harus diawasi oleh hukum, dengan wewenang kepada pihak tertentu untuk melakukan pengawasan.Sebab jika tanpa adanya pengawasan, maka calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik cenderung tidak aspiratif, dan dapat disebut sebagai keterwakilan partai politik, bukan keterwakilan rakyat.

Idealnya setiap partai politik dalam menyusun komposisi calon legislatif mempertimbangkan kompetensi setiap figur yang akandicalonkan oleh setiap partai politik.

Selama ini, kompetensi setiap calon legislatif hanya diukur lewat jenjang pendidikan maksimal SMA Sederajat saja sesuai dengan undang-undang pemilu. Demi meningkatkan kualitas calon anggota legislatif yang akan menjadi anggota legislatif dengan tiga fungsi utama, Budgeting, Controling dan Lesgilasi, idealnya memiliki kompetensi dan diukur tidak hanya dengan ijazah SMA saja. Penting difikirkan untuk mempersyaratkan kualifikasi pendidikan setingkat diatas SMA sederajat, atau minimal dipersyaratakan bahwa setiap calon anggota legislatif telah mengikuti pendidikan non formal khususnya pada bidang-bidang keilmuan yang berkaitan dengan tiga fungsi utama anggota legislatif, yakni Budgeting, Controling dan Legislasi.

Kekahawatiran akan kualitas anggota legislatif akibat tidak ada nya regulasi yang mengatur secara rinci terkait rekrutmen anggota legislative khususnya pada bidang kompetensi dan pendidikan sudah terbukti. Menurut Hamdi Muluk (2016) DPR periode sekarang mengalami alienasi dengan rakyat yang mereka wakili.Mereka mayoritas tidak lagi nyambung dengan rakyat yang mereka wakili dan perilaku politik anggota DPR menjadi hal yang asing bagi rakyat.Jika dibanding kinerja DPR awal reformasi juga masih jauh lebih bagus dan berkualitasdibandingkan kinerja DPR sekarang. Untuk sekedar contoh, ada produk UU DPR sekarang, yang sudah disahkan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini membuktikan kualitas anggota Legislatif khususnya dalam hal penyusunan Undang-undang sebagai fungsi legislasi DPR sangat minim. Salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang tidak mempersyaratkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga tidak mensyaratkan kewajiban calon anggota legislative untuk terlebih dahulu mengikuti pendidikan non formal khususnya bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

IV. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan mengenai sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota DPRD, selain itu juga diaturmengenai sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yakni mulai dari pendaftaran calon oleh partai politik hingga pendaftaran calon Calon Anggota DPRD oleh partai politik ke KPU Peneliti menilai bahwa, sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yang termuat dalam Undang-UndangUU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umun dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. Hal ini dikarenakan rekrutmen Calon Anggota DPRD merupakan satu tahap pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi.Wujud dari harapan masyarakat untuk memperoleh pemimpin di daerah yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas yang tidak diragukan.Oleh karena itu, rekrutmen Calon Anggota DPRD menjadi suatu hal yang sangat penting.

Dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kota Palopo berdasarkan dengan penelitian beberapa partai, partai-parai politik tersebut mengacu kepada AD/ART partai politik dan beberapa aturan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Pola rekrutmen politik yang dilakukan adalah dengan mekanisme secara tertutup-tebuka oleh partai Golkar, secara terbuka oleh partai Nasdem, dan secara tertutup oleh partai Kebangkitan Bangsa yang mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai. Sehingga proses rekrutmen tidak hanya dijadikan sebagai ritual partai politik menjelang pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Sahid Gatara,2009, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*,(Bandung: Pustaka Setia).

A.Hamid S. Attamini, 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI*, Jakarta, 1992.

Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. 2013. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. 2005. *Pemilu & Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Abdul Mukthie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqiie, Jimly, 2010.*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika., 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer

Diane Revitch, 2005. *Demokrasi Klasik & Modern*, (Jakarta:yayasan Obor Indonesia,2005)

Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gaffar.2008. *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.

Hamdi Muluk, 2016. *Mozaik Psikologi Politik Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press)

Hestu Cipto Handayono, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya)

Herry Priyono, Dkk, 2012 *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah,*(Jakarta:Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara)

Ichlasul. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*.Fajar Media Press, Yogyakarta.

Mediatama. 2008. *Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik.* Transmedia Pustaka. Jakarta.

Marijan, K. 2011. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Grup

Miriam Budiarjo. 2013. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

Muliansyah A. Ways, 2015, Political*, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, Buku Litera, Yogyakarta.

Sardini dan Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta.

Khoirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi "Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia".*Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti)

Pamungkas, Sigit, 2011, *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*, institute for Democracy ad welfarism,Yogyakarta.

Prihatmoko. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. PT. Intermasa, Jakarta.

Romli. 2005. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia,* Thafa Media, Yogyakarta

Rusli M. Karim. 2011. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.

Riwanto.2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media: Yogyakarta.

Sanit. 2010.*Politik Ketatanegaraan,* LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Surbakti.2010. *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas (Pemilu Legislatif).*Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Usep Ranawijaya. 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Sumber Jurnal

Solihah dan Witianti.2014.Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", Cosmogov¸ Vol.2 No.2, 2016.hlm. 294.

Sidqi.2008. Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlementari)". Jurnal Hukum No.1 Vol 15 Januari 2008: 32-59.

Mulyadi, Dedi. 2012. Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Volume 7 No. 1- Maret 2019 Indonesia dalam Perspektif Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta.

O. S. L. W. A. Hasyim Asy'ari, Lita Tyesta A.L.W, "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 4, pp. 1-13, Sep. 2016. [Online] Sumber Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik.